



**UNIVERSITAS
SANATA DHARMA**
Y O G Y A K A R T A

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

No.: 174a/Rektor/V/2009
tentang

PENDIRIAN PUSAT KAJIAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

- Menimbang : 1. Usulan Kepala Pusat Kajian Tuna Rungu;
2. Hasil Rapat Rektorat dengan Dekan Fakultas Psikologi, Ketua Program Studi Psikologi, Ketua Program Bimbingan dan Konseling serta Kepala Pusat Kajian Tuna Rungu pada tanggal 19 Maret 2009;
3. Persetujuan Senat Universitas pada rapatnya tanggal 8 Mei 2009.
- Memerhatikan : 1. Statuta Universitas Sanata Dharma Bab Pasal 27 ayat 5;
2. Renstra Universitas 2008-2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pendirian Pusat Kajian Anak Berkebutuhan Khusus.
- Kedua : Bidang Tugas Pusat Kajian Anak Berkebutuhan Khusus:
- Melakukan kajian-kajian yang berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus.
- Melakukan kerjasama dengan pihak luar yang berhubungan dengan Anak Berkebutuhan Khusus.
- Ketiga : Tata hubungan Pusat Kajian Anak Berkebutuhan Khusus, secara operasional di bawah Fakultas Psikologi dan secara administratif di bawah Lembaga Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat (LPPM).
- Keempat : Pusat Kajian Anak Berkebutuhan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Psikologi secara operasional dan Kepala LPPM secara administratif.
- Kelima : Bila terjadi kesalahan dalam keputusan ini, dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 9 Mei 2009

Rektor,

Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J.

Tembusan:

Yth. Wakil Rektor I dan II
Dekan Fakultas Psikologi
Ketua Program Studi Psikologi
Kepala LPPM